



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu menjamin terselenggaranya Pendidikan anak usia dini dan satuan Pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa dalam rangka membiayai komponen kegiatan pada satuan pendidikan, perlu mengalokasikan bantuan biaya operasional bagi satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu memberikan dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada Satuan Pendidikan dan/atau lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah Bagi Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.

6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSP Daerah adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mendukung biaya personalia dan operasional bagi Satuan Pendidikan.
10. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOPDA PAUD adalah Dana BOSP Daerah untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
11. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOS Daerah adalah Dana BOSP Daerah untuk operasional Satuan Pendidikan Dasar dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.
12. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah Dokumen yang berisi rencana kerja anggaran sekolah dalam jangka waktu satu tahun yang disusun berdasarkan kebutuhan sekolah.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara daring.
14. Guru Tidak Tetap adalah guru yang diangkat berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan dengan disetujui kepala sekolah menandatangani kontak kerja selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
15. Pegawai Tidak Tetap adalah personil yang melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja atau surat tugas kepala sekolah sebagai tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
16. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan oleh Satuan Pendidikan untuk menerima Dana BOSP Daerah yang dibuka pada bank yang ditunjuk sebagai kas umum daerah.

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan BOSP Daerah meliputi:

- a. fleksibilitas, penggunaan Dana BOSP Daerah dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- b. efektivitas, penggunaan Dana BOSP Daerah diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah;

- c. efisiensi, penggunaan Dana BOSP Daerah diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas, penggunaan Dana BOSP Daerah dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, penggunaan Dana BOSP Daerah dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

BAB II DANA BOSP Daerah

Bagian Kesatu Penerima BOSP Daerah

Pasal 3

- (1) Penerima BOSP Daerah merupakan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. TK Negeri;
 - b. SD Negeri; dan
 - c. SMP Negeri.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan yang sudah terdata dalam sistem Dapodik.

Bagian Kedua Alokasi BOSP Daerah

Pasal 4

- (1) Besaran penerimaan BOSP Daerah pada Satuan Pendidikan ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah peserta didik berdasarkan Dapodik sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya; dan
 - b. jumlah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Alokasi BOSP Daerah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran penerimaan BOSP Daerah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran penerimaan BOSP Daerah per Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk PAUD dihitung sesuai dengan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan.

Commented [Lints1]: Untuk besaran BOSP DAERAH ditetapkan dalam Keputusan Bupati

- (2) Besaran penerimaan BOSP Daerah per Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk SD dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Satuan Pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) maka dihitung dengan jumlah 100 (seratus) peserta didik;
 - b. untuk Satuan Pendidikan dengan jumlah peserta didik 101 (seratus satu) sampai dengan 224 (dua ratus dua puluh empat) maka dihitung sesuai dengan jumlah peserta didik; dan
 - c. untuk Satuan Pendidikan dengan jumlah peserta didik sama dengan atau lebih dari 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta didik maka dihitung dengan jumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta didik.
- (3) Besaran penerimaan BOSP Daerah per Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk SMP dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d. untuk Satuan Pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari atau sama dengan 150 (seratus lima puluh) maka dihitung dengan jumlah 150 (seratus lima puluh) peserta didik;
 - e. untuk Satuan Pendidikan dengan jumlah peserta didik 101 (seratus satu) sampai dengan 224 (dua ratus dua puluh empat) maka dihitung sesuai dengan jumlah peserta didik; dan
 - f. untuk Satuan Pendidikan dengan jumlah peserta didik sama dengan atau lebih dari 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta didik maka dihitung dengan jumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta didik.

BAB III PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan BOSP Daerah meliputi biaya personalia dan non personalia.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. honorarium tugas tambahan pengelola BOSP Daerah.
- (3) Honorarium Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak terdata di Dapodik;
 - b. tidak mendapatkan honor dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan reguler;
 - c. bukan penerima honorarium Guru Tidak Tetap atau Pegawai Tidak Tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. memiliki surat keterangan melaksanakan tugas dari kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Honorarium tugas tambahan pengelola BOSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penanggung jawab BOSP;
 - b. bendahara BOSP;
 - c. pembantu pengurus barang;

- d. operator; dan
 - e. jaminan sosial kesehatan dan/atau ketenagakerjaan.
- (5) Honorarium tugas tambahan pengelola BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pengelola keuangan sekolah dengan ketentuan belum mendapatkan honor dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan reguler.
 - (6) Biaya non personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium narasumber;
 - b. bahan/material pendukung proses pembelajaran atau asesmen; dan
 - c. biaya perjalanan dinas.
 - (7) Pelaksanaan belanja dalam penggunaan BOSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN BOSP Daerah

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 7

- (1) BOSP Daerah disalurkan kepada Satuan Pendidikan dan dikelola oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas pengelolaan BOSP Daerah di Satuan Pendidikan.
- (3) Tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menyusun RKAS BOSP Daerah di aplikasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak penggunaan dana BOSP Daerah;
 - c. melakukan pembukuan;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana; dan
 - e. melayani dan menangani pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan mengajukan penyaluran BOSP Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan dilampiri dokumen kelengkapan berupa:
 - a. rencana penggunaan dana yang sudah tertuang di dalam RKAS;
 - b. surat pernyataan kebenaran data; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana.
- (2) Selain dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran BOSP Daerah dilakukan setelah Satuan Pendidikan

menyelesaikan pertanggungjawaban BOSP Daerah yang diterima tahun sebelumnya.

- (3) Penyaluran BOSP Daerah dapat dilaksanakan secara sekaligus kepada satuan Pendidikan sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan.

Pasal 9

Penyaluran kepada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening bendahara umum daerah ke rekening satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban BOSP Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOSP Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BOSP Daerah harus sesuai dengan RKAS yang diajukan.
- (3) Satuan Pendidikan harus menyampaikan laporan penggunaan dana setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat dokumen:
 - a. buku kas umum;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana;
 - c. tanda terima honorarium; dan
 - d. bukti pembelian untuk belanja barang.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana yang tidak dibelanjakan pada akhir tahun anggaran, maka satuan Pendidikan wajib menyetorkan sisa dana ke rekening kas Daerah sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 11

Dalam hal terjadi pergantian kepala Satuan Pendidikan dan/atau bendahara, maka segala hal terkait pembukuan, bukti pengeluaran yang telah diperoleh harus diserahkan kepada kepala Satuan Pendidikan dan/atau bendahara yang baru dalam bentuk berita acara serah terima.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan BOSP Daerah oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawasan BOSP Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 23